

## PENETAPAN-REKAPITULASI-DAFTAR-PEMILIH-TETAP-PEMILIHAN-UMUM

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/9108/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT KABUPATEN PANIAI SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Paniai tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Perhitungan Jumlah Minimal Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015, PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010, PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 2 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2017, PKPU No. 1 Tahun 2017, dan Putusan MK No. 60/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Persentase persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 sebesar 10% dan dibulatkan ke atas, dan jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% Jumlah Distrik di Kabupaten Paniai.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2017.